



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/336 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM APLIKASI
TERAMPIL DAN SIGAP PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,





- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja, khususnya dalam pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen dan terwujudnya tertib administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan Aceh, dipandang perlu Memberikan Honorarium Admin dan Operator Sistem Aplikasi Terampil dan Sigap Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/ 32 Tahun 2026 tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Aplikasi Terampil dan Sigap Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Saudara Al Ahyar, S.Kom sebagai Admin dan Operator Sistem Aplikasi Terampil dan Sigap Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 April 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS